

SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
2024
PERGUB SUMUT NO 25, BD 2024/ NO 25, 13 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI (*CORPORATE UNIVERSITY*)

- ABSTRAK
- Sistem pengembangan kompetensi yang terintegrasi dilaksanakan untuk pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang melayani secara tulus, lurus, bersih, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengembangan kompetensi yang terintegrasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (3), ayat (4a) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*), dan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi dimaksud.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 8 Tahun 2012; Peraturan LAN No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi (*corporate university*) bertujuan untuk: memenuhi kebutuhan internal organisasi; memenuhi kebutuhan prioritas bidang tingkat nasional dan/atau isu strategis nasional; membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja Perangkat Daerah; dan mendukung pemenuhan kewajiban bagi ASN dalam pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan ASN Corpu meliputi: struktur ASN Corpu ; manajemen pengetahuan; forum pembelajaran; sistem pembelajaran; strategi pembelajaran; teknologi pembelajaran; dan integrasi sistem. Perangkat Daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN di Unit Kerjanya wajib melakukan kerja sama pelaksanaannya kepada BPSDM. Pendanaan penyelenggaraan ASN Corpu bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024 dan ditetapkan tanggal 4 Oktober 2024;
- Lampiran : 7 hlm.